



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yang Yang Fauzi Ayatullah
2. Tempat lahir : Lebak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP.Alas Roban RT.04 RW.1 No.6 Desa Muara Binuangeun Lebak Banten :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 18 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019.
4. Hakim Pengadilan sejak tanggal 30 Juli sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANG YANG FAUZI AYATULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan Masyarakat. pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI NO. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dakwaan kami .

2. pidana terhadap terdakwa **YANG YANG FAUZI AYATULLAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor dan disisihkan sebanyak 100 (seratus) ekor;
dikembalikan kepada Negara;
 - 2 (dua) buah kardus;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) ikat plastik;
 - 2 (dua) unit handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi B1069PKR;
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH bersama-sama dengan SAKSI KIKIH NOFRYANTO BIN SURIPTO (*Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara yang terpisah*), DARSONO als. OON atau ONO dan YADI (keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di di Rest Area Tol Merak-Jakarta KM 68 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipokok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya SaksF ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH selaku petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah pesisir pesisir Lebak Banten marak adanya transaksi jual beli benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Luar Negeri melalui pelabuhan Merak Lampung dan Jambi Baru kemudian dikirim ke Luar Negeri. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019 Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH melakukan pemantauan dan mencari informasi disekitar lokasi Binuangen dan pesisir Tanjung Panto Lebak banten, pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH mendapat informasi bahwa akan ada transaksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman benih lobster di sekitar Rest Area KM 68 Tol Merak - Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Innova warna hitam. Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH melakukan pemantauan disekitar Rest Area dari sore hari dari hingga malam hari dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Innova warna hitam memasuki Rest Area dan berhenti parkir di depan Alfamart, lalu saat Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih lobster, kemudian orang yaitu terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH, saksi KIKIH NOFRYANTO BIN SURIPTO, saksi ROBI SUGARA BIN ADE SUGRIWA dan saksi AHMAD IHSAN KOMARUDIN BIN IDON berikut barang bukti berupa 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut adalah milik DARSONO als. OON atau ONO yang sebelumnya diperoleh dengan cara pada tanggal 26 Juni 2019, DARSONO als. OON atau ONO menghubungi terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH untuk dicarikan pembeli benih lobster, selanjutnya setelah terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH menghubungi YADI untuk menawarkan benih lobster disepakati jual beli benih lobster antara DARSONO als. OON atau ONO dengan YADI dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 3.500- /ekor untuk jenis pasir dan Rp. 30.000,-/ekor untuk jenis mutiara. Setelah disepakati, terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH kemudian sekitar jam 20.00 wib berangkat dari rumahnya di Desa Muara Binuangeun Lebak Banten ke Perumahan Puri Serang untuk mengambil benih lobster milik DARSONO als. OON atau ONO dari terdakwa, setelah benih lobster diperoleh terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH kemudian benih lobster dibawa terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH dan saksi KIKIH NOFRYANTO BIN SURIPTO dengan menggunakan mobil TOYOTA INNOVA warna hitam dengan nopol B-1069-PKR disopiri saksi AHMAD IHSAN KOMARUDIN BIN IDON dan ditemani saksi ROBI SUGARA BIN ADE SUGRIWA untuk diserahkan ke YADI di Rest Area Km.68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Banten.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di Rest Area Km. 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Banten, pengiriman benih lobster diketahui dan diamankan petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

- Bahwa peran masing-masing dalam pengiriman benih lobster sebagai berikut: -Terdakwa YANG YANG FAUZI AYATULLAH selaku pihak pemesan barang atas pesanan YADI kepada pemilik benih lobster yaitu DARSONO als. OON atau ONO.
- saksi KIKIH NOFRYANTO BIN SURIPTO berperan selaku pengawas atau pengawal pengiriman benih lobster atas perintah DARSONO als. OON atau ONO.
- Sedangkan Untuk ROBI SUGARA hanya diajak jalan-jalan oleh terdakwa YANG YANG FAUZI dan tidak tahu menahu terkait pengiriman benih lobster dan IHSAN adalah sopir rental yang disewa oleh terdakwa YANG YANG FAUZI dan tidak tahu menahu terkait pengiriman benih lobster Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor milik DARSONO ate. OON atau ONO berasal dari perairan Bayah dan Binuangeun Lebak Banten -
- Bahwa menurut ahli perikanan SAUR PANJAITAN dijelaskan yaitu sebagai berikut: Lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undaang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*).
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menangkap atau memperdagangkan benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 5 mm s/d 6 mm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lebak Banten masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa benih lobster dari perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten dan dibawa ke Res Area Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Serang Banten tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPNRI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBI SUGARA BIN ADE SUGRIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi telah diamankan oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama dengan Terdakwa, Sdr. YANG YANG FAUZI, dan Sdr. IHSAN pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Km 68 Tol Merak-Jakarta karena kedapatan membawa 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster/benur tetapi untuk jumlahnya saksi ketahui setelah dikantor bareskrim polri yaitu 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang ditemukan oleh penyidik berada didalam kendaraan mobil Inova warna Hitam No.Pol. B 1069 PKR ;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Rabu sekira jam 20.00 wib saksi main di rumahnya Sdr. YANG YANG dan akan diajak keliling kota Serang sambil foto-foto, nongkrong refreshing dan tidak lama saksi dan Sdr. YANG YANG dijemput oleh Sdr. IHSAN, lalu sekira jam 12.00 wib nongkrong di Alfamart Kota Serang sampai pada hari Kamis jam 02.30 Wib dilanjutkan pergi ke rumah temannya Sdr. YANGYANG didaerah Legok Serang Banten dan sesampainya di rumah teman Sdr. YANGYANG tersebut saksi menginap di rumah tersebut, kemudian sekira jam 09.00 wib kita melanjutkan perjalanan ke situs-situs sejarah dan Alun-Alun Kota Serang, kemudian sekira jam 18.00 wib menuju mes adiknya Sdr. IHSAN di Serang Banten dan kita istirahat, selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul. 02.00 wib saksi dibangunkan oleh Sdr. YANG YANG dan diajak jalan ke Perumahan Puri namun saksi tidak tahu di rumah siapa, setelah turun dari mobil Sdr. YANGYANG langsung menemui Terdakwa sedangkan saksi duduk didalam rumah sambil merokok, kemudian sekira jam 03.00 wib Sdr. YANGYANG mengajak jalan lagi, namun tidak menggunakan mobil yang dibawa Sdr. IHSAN ganti dengan mobil Innova warna hitam yang telah terparkir di dekat mobil yang dibawa Sdr. IHSAN, namun saat saksi datang mobil Innova tersebut belum ada, lalu saksi bertanya kepada Sdr. YANG YANG, mau kemana ? dan dijawab mau antar ikan dulu ke Serang, menuju arah pintu tol Serang Timur masuk arah Jakarta dan berhenti di Rest Area pertama tol Serang Timur, lalu sekira jam 04.00 wib kita tiba di RestArea KM 68 Tol Merak Jakarta, dan mobil memarkirkan kendaraan Innova didepan Alfamart dan saksi, Sdr. YANGYANG dan Sdr. IHSAN keluar mobil sedangkan Terdakwa tetap didalam mobil, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan ternyata didalamnya adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dan meminta untuk membuka bagasi mobil Innova yang saksi bawa dan didalam bagasi terdapat 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung lalu kardus – kardus tersebut saksi buka dan benar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kardus dan karung tersebut terdapat benih lobster yang dikemas dengan plastik yang berisi air dan oksigen, lalu kami ber 4 (empat) dan barang bukti diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Bareskrim Mabes Polri guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu kemana rencananya benih lobster yang dikemas dalam 2 kardus dan 1 karung tersebut akan dikirim, yang tahu Sdr. YANG YANG.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. 2.Saksi **AHMAD IHSAN KOMARUDIN BIN IDON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diamankan oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama dengan Terdakwa, Sdr. YANG YANG FAUZI, dan Sdr. ROBI SUGARA pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rest area Km 68 Tol Merak-Jakarta karena kedatangan membawa 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster/benur tetapi untuk jumlahnya saksi ketahui setelah dikantor bareskrim polri yaitu 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang ditemukan oleh penyidik berada didalam kendaraan mobil Inova warna Hitam No.Pol. B 1069 PKR;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Rabu sekitar jam 19.00 wib saksi ditelpon oleh Sdr. YANGYANG untuk mengantar maen ke daerah Serang dengan mobil rental milik tetangga, lalu malam itu juga saksi menuju ke rumah Sdr. YANGYANG di daerah Binuangen Lebak Banten, lalu sekira jam 20.00 wib saksi sampai ditujuan dan langsung menjemput Sdr. YANGYANG bersama Sdr. ROBI SUGARA dan langsung keluar lagi menuju kota serang, kemudian sekira jam 24.00 wib nongkrong di Alfamart Kota Serang sampai pada hari Kamis sekira jam 02.30 Wib dilanjutkan pergi ke rumah temannya Sdr. YANGYANG di daerah Legok serang Banten dan sesampainya di rumah teman Sdr. YAYANG tersebut saksi menginap dirumah tersebut, lalu sekira jam 09.00 wib melanjutkan perjalanan ke situs-situs sejarah dan alun-alun kota Banten, kemudian sekira jam 18.00 wib menuju mes adik saksi di Serang banten dan kita istirahat, selanjutnya pada hari Jumat sekira jam 02.00 wib saksi dibangunkan oleh Sdr. ROBI dan diajak jalan ke perumahan Puri namun saksi tidak tahu dirumah siapa, setelah turun dari mobil Sdr. YANGYANG langsung menemui Terdakwa sedangkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saksi berada di luar rumah sambil merokok, lalu sekira jam 03.00 wib Sdr. YANGYANG mengajak jalan lagi, namun tidak menggunakan mobil rental yang saksi bawa tetapi saat itu saksi disuruh oleh Sdr. YANGYANG untuk membawa mobil Innova warna Hitam yang telah terparkir di dekat mobil saksi, saksi diarahkan oleh Sdr. YANGYANG untuk menuju arah pintu tol Serang Timur masuk arah Jakarta dan saksi diminta untuk berhenti di RestArea pertama, kemudian sekira jam 04.00 wib kita tiba di RestArea KM 68 Tol Merak Jakarta, dan saksi memarkirkan kendaraan Innova didepan Alfamart lalu saksi, Sdr. YANGYANG dan Sdr. ROBI keluar mobil sedangkan Terdakwa tetap didalam mobil, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan ternyata didalamnya adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dan meminta untuk membuka bagasi mobil Innova yang saksi bawa dan didalam bagasi terdapat 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung namun saat itu saksi tidak tahu isinya apa, lalu kami ber 4 (empat) dan barang bukti diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Bareskrim Mabes Polri guna penyidikan lebih lanjut dan baru sampai di Mabes Polri baru saksi ketahui bahwa barang yang saksi bawa adalah benih lobster atau Benur.

- Bahwa benar saksi menerangkan uang sewa rental belum saksi terima, dan untuk biaya sewa rentalnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan saksi mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan seluruhnya belum saksi terima.

Atas keterangan anak korban, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ADE CHANDRA KURNIAWAN.SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benarterdakwa ditangkap oleh Saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. SINGGIH FEBIANTO, SIK dan Sdr. KHOIRUL IKHWAN, selaku petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Rest Area KM 68 Tol Merak-Jakarta Banten;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dikarenakan telah melakukan pengiriman benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang dipacking dalam plastic bening yang diisi oksigen lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tanpa izin, yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam No.pol. : B-1069-PKR;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah pesisir lebak banten marak adanya transaksi jual beli benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Merak Lampung dan Jambi, kemudian dikirim ke Luar Negeri, setelah Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019 melakukan pemantauan dan mencari informasi disekitar lokasi Binuangen dan Pesisir Tanjung Panto Lebak Banten, pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi pengiriman benih lobster di sekitar rest area KM 68 Tol Merak – Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Innova warna hitam, Tim melakukan pemantauan disekitar Rest Area dari sore hari hingga malam hari dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Innova warna hitam memasuki Rest Area dan berhenti parkir di depan Alfamart, lalu tim mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova tersebut dan benar setelah dilakukan pengecekan ditemukan 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SINGGIH FEBIANTO, S.I.K**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. SINGGIH FEBIANTO, SIK dan Sdr. KHOIRUL IKHWAN, selaku petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Rest Area KM 68 Tol Merak-Jakarta Banten;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dikarenakan telah melakukan pengiriman benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang dipacking dalam plastic bening yang diisi oksigen lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung tanpa izin, yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam No.pol. : B-1069-PKR;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah pesisir lebak banten marak adanya transaksi jual beli benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Merak Lampung dan Jambi, kemudian dikirim ke Luar Negeri, setelah Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019 melakukan pemantauan dan mencari informasi disekitar lokasi Binuangen dan Pesisir Tanjung Panto Lebak Banten, pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi pengiriman benih lobster di sekitar rest area KM 68 Tol Merak – Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Innova warna hitam, Tim melakukan pemantauan disekitar Rest Area dari sore hari hingga malam hari dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Innova warna hitam memasuki Rest Area dan berhenti parkir di depan Alfamart, lalu tim mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova tersebut dan benar setelah dilakukan pengecekan ditemukan 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KHOIRUL IKHWAN, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. SINGGIH FEBIANTO, SIK dan Sdr. KHOIRUL IKHWAN, selaku petugas kepolisian dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Rest Area KM 68 Tol Merak-Jakarta Banten;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dikarenakan telah melakukan pengiriman benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang dipacking dalam plastic bening yang diisi oksigen lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung tanpa izin, yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam No.pol. : B-1069-PKR;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah pesisir lebak banten marak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya transaksi jual beli benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Merak Lampung dan Jambi, kemudian dikirim ke Luar Negeri, setelah Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019 melakukan pemantauan dan mencari informasi disekitar lokasi Binuangen dan Pesisir Tanjung Panto Lebak Banten, pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi pengiriman benih lobster di sekitar rest area KM 68 Tol Merak – Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Innova warna hitam, Tim melakukan pemantauan disekitar Rest Area dari sore hari hingga malam hari dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Innova warna hitam memasuki Rest Area dan berhenti parkir di depan Alfamart, lalu tim mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova tersebut dan benar setelah dilakukan pengecekan ditemukan 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus dan 1 (satu) buah karung yang berisi benih lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KIKIH NOFRYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat tindak pidana Tertentu Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Rest area Km 68 Tol Merak Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan benih Lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut adalah milik Sdr. DARSONO Als OON namun untuk jenisnya Terdakwa juga tidak tahu, Terdakwa mengetahui karena sebelum benih lobster tersebut datang Terdakwa ditelpon oleh Sdr. DARSONO Als OON untuk mengawasi dan mendampingi Sdr. YANG YANG dalam penjualan benih lobster tersebut ditakutkan Sdr. YANG YANG tidak benar dalam melakukan penjualan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditemukan Benih Lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut berada di bagian belakang dalam mobil INNOVA dengan No.Pol. B-1069-FKR yang dikemas dalam 2 (dua) kardus dan 1 (karung).

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari rabu tanggal 26 juni 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwaditefon oleh Sdr. DARSONO Als OON untuk mengamankan barang, yang mengatakan ada ikan dari Jawa, ikan yang dimaksud adalah kata sandi/istilah dari benih lobster/benur, sebanyak 2 (dua) mobil, yang 1 (satu) datang jam 13.00 Wib di dekat Mall Of Serang lalu barang/benih lobster yang ada dimobil Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk diganti es nya, namun Terdakwa tidak bisa dan Terdakwa diberikan nomor handphone Sdr. YAYAN orang yang bisa mengganti es, setelah diganti esnya lobster dibawa pergi tapi Terdakwa tidak tahu dibawa kemana, Sedangkan mobil yang ke 2 (dua) rencana akan datang jam 21.00 Wib dan rencananya akan diberikan kepada Sdr. YANG YANG untuk dijual lagi, namun ditunggu tidak datang, Karena barang ke 2 (dua) yang dijanjikan Sdr. DARSONO Als OON tidak datang maka Terdakwa menghubungi Sdr. YANG YANG pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 05.00 Wib dan saat itu Sdr. YANG YANG masih di Alun-Alun Serang, Terdakwa menelfon Sdr. YANG YANG untuk datang ke rumah bibi Terdakwa di Legok untuk istirahat, dan tidak lama kemudian Sdr. YANG YANG bersama 2 orang temannya yang bernama Sdr. ILHAM dan Sdr. ROBI datang kerumah bibi Terdakwa untuk istirahat/tidur, kemudian sekira jam 13.00 wib Sdr. YANG YANG, Sdr. ROBI dan Sdr. ILHAM keluar rumah dan akan saling memberi kabar dengan Terdakwa apabila barang/benih lobster sudah ada, lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menelfon Sdr. YANGYANG menanyakan posisinya saat itu dan saat itu Sdr. YANGYANG masih di daerah Serang, dan Sdr. YANG YANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti jam 21.00 Wib akan datang ikan/benih lobster dari Binuangen, namun ditunggu jam 21.00 wib barang/benih lobster belum datang, kemudian sekira jam 24.00 wib Terdakwa menelfon Sdr. YANG YANG lagi menanyakan benih lobster sudah berangkat belum, dijawab oleh Sdr. YANG YANG bahwa barang lagi diambil dan mau berangkat dari Bayah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menelfon Sdr. YANG YANG menanyakan keberadaannya, dan Sdr. YANG YANG mengatakan bahwa akan ketemuan dengan pengirim lobster di RestArea Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kalauTerdakwa diajak jemput aja di Perumahan Puri, lalu sekira jam 03.00 Wib Sdr. YANG YANG menanyakan ke Terdakwa apakah masih di Puri, kalo masih ada Sdr.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG YANG mau ke Puri, lalu Terdakwa share loc dan tidak lama Sdr. YANG YANG, Sdr. ROBI dan Sdr. ILHAM datang dan Terdakwa suruh masuk kerumah dan tidak lama barang/benih lobster datang yang dibawa dengan menggunakan mobil INNOVA warna hitam dengan nopol, B-1069-FKR yang dibawa oleh Sdr. NEDI dan Sdr. AGUS dan Terdakwa sempat ngobrol dan salaman dengan Sdr. AGUS di mobil INNOVA, Setelah itu kami ber 4 (empat) berangkat dengan mengendarai mobil Innova ke mana Terdakwa tidak tahu, yang tahu Sdr. YANG YANG, dan tiba-tiba sampai di RestArea Serang Timur dan saat Terdakwa berada di dalam mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan mobil dan mengamankan Terdakwa, Sdr. YANG YANG, Sdr. ROBI dan Sdr. ILHAM serta barang bukti berupa benih lobster yang berada didalam mobil Innova dan dibawa ke Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut.

4. Saksi ahli **SAUR PJ PANJAITAN, SE** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 5 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :
 - Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya;
 - Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - Sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;
 - Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 - Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :
 1. Perairan Indonesia;
 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; dan
 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) tanggal 14 April 2014 tersebut, **maka perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten masuk dalam WPPN-RI 573** meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan membawa benih lobster dari perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten dan dibawa ke Rest Area Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Serang Banten tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan pengetahuan ahli dan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan Terdakwa yang mengirim benih lobster sebanyak 11.475 ekor yang berasal dari daerah perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten ke Res Area Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur, **merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 573** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kardus
- 1 (satu) buah karung.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat plastik
- 2 (dua) unit Handphone merk Vivo
- 1 (satu) unit Handphone merk OPP
- 1 (satu) unit mobil inova warna hitam No.Pol.B-1069-PKR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh sekitar 5 (lima) orang dengan menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian dari Bareskrim POLRI, Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 di Res Area Tol Km 68 Merak-Jakarta Serang Timur Banten. Saksi ditangkap pada saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. AHMAD IKSAN, dan Sdr. ROBI, Pada saat ditangkap saksi sedang membawa benih lobster yang ada didalam mobil TOYOTA Innova sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor.
- Bahwa benar saksi menerangkan benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut terdiri dari 11.196 (sebelas ribu seratus sembilan puluh enam) ekor jenis pasir dan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ekor jenis mutiara, dan Benih Lobster tersebut saksi peroleh dari sdr. ONO AL. OON di daerah Binuangun Lebak Banten, selanjutnya saksi ambil dan akan saksi kirim ke daerah Serang Banten ke Sdr. YADI.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 24 Juni 2019, saksi dihubungi oleh Sdr. ONO Als OON untuk dijualkan barangnya berupa benih lobster yang banyaknya sekitar 100 (seratus) ribuan ekor, namun pembeli saksi tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh Sdr. ONO Als OON, akhirnya tidak terjadi transaksi jual beli benih lobster, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2019 Sdr. ONO Als OON kembali menghubungi saksi untuk dicarikan pembeli lagi, namun benih lobsternya hanya ada sebanyak 11 (sebelas) ribuan, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. YADI yang sebelumnya pernah menghubungi saksi untuk meminta dicarikan penjual benih lobster, selanjutnya saksi hubungi Sdr. YADI, Setelah harganya cocok seperti yang ditawarkan oleh Sdr. ONO Als OON maka disepakati jual beli benih lobster antara Sdr. ONO Als OON dengan Sdr. YADI melalui perantara saksi, dan Harga yang disepakati pada saat itu sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per ekor untuk jenis pasir dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor untuk jenis mutiara, Setelah disepakati saksi pada saat itu pula diminta untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat untuk melakukan pengambilan dan dijanjikan penyerahan barang benih lobster antara saksi dengan Sdr. ONO Als OON di Serang, sedangkan penyerahan barang dari saksi ke Sdr. YADI, dijanjikan oleh Sdr. YADI di Rest Area Km.68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Banten, Selanjutnya sekira jam 20.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi Ds. Muara Binuangeun Lebak Banten ke Serang, untuk menemani saksi, saksi mengajak Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI, dengan menggunakan kendaraan mobil HONDA BRIO, Sampai di Serang sekitar jam 24.00 wib Saksi masih menunggu kabar dari Sdr. ONO Als OON, setelah pagi harinya tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 03.00 wib menjelang pagi, kemudian Tidak ada kabar saksi menghubungi Sdr. ONO Als OON "kalau tidak ada kabar saya mau pulang" tetapi oleh Sdr. ONO Als OON saksi tidak boleh pulang, saksi diminta untuk istirahat dulu, sebelumnya saksi diberikan no hp terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan diminta istirahat di daerah Legok, rumah temannya Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Saksi bersama-sama dengan Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI menuju ke Legok untuk istirahat, sambil menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. ONO Als OON, Sampai di Legok saksi disambut oleh Terdakwa selanjutnya diantar ke rumah kawannya Terdakwa, disitu saksi tidur bertiga, sekitar jam 08.00 wib, saksi bertiga bangun, karena saksi tidak enak kepada pemilik rumah saksi, Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI pamit pergi, selanjutnya saksi ke SPBU daerah Legok untuk menumpang mandi, selanjutnya saksi, Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI jalan-jalan di Kota Banten, sekira jam 16.00 wib saksi hubungi Sdr. ONO Als OON, untuk memastikan barang berupa benih lobster ada atau tidak kalau tidak ada saksi akan pulang karena saksi sudah kehabisan uang, oleh Sdr. ONO Als OON saksi diminta menunggu barang ada sedang disiapkan, saksi diminta tunggu untuk menunggu Saksi Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI mampir di rumah saudaranya Sdr. AHMAD IKHSAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 03.00 wib menjelang pagi saksi menghubungi Terdakwa menanyakan posisi saksi harus kemana, Terdakwa meminta saksi pergi ke daerah Puri Serang, saksi minta share lokasi, setelah dikirim saksi berangkat menyusuri dengan panduan google map, setelah sampai saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi diajak kerumah kawannya untuk menunggu barang, Saksi pernah menanyakan ke Terdakwa "Siapa yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



mengirim barangnya" dijawab oleh Terdakwa "sdr. NEDI" kebetulan saksi kenal juga dengan Sdr. NEDI. Untuk memastikan saksi menghubungi Sdr. NEDI untuk memastikan saksi minta foto benih lobster yang akan dikirim ke saksi, selanjutnya saksi dikirim gambar kemasan benih lobster melalui nomor WA, sekira jam 03.30 wib barang datang dengan menggunakan mobil TOYOTA INNOVA warna hitam dengan nopol B-1069-PKR yang dibawa oleh dua orang salah satunya Sdr. NEDI dengan membawa benih lobster sebanyak 11 (sebelas) ribuan ekor, selanjutnya saksi membawa benih lobster kiriman Sdr. ONO Als OON tersebut ke RestArea Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Banten bersama dengan Terdakwa, Saksi Sdr. AHMAD IKHSAN dan Sdr. ROBI, Saksi minta Sdr. AHMAD IKHSAN menyopir mobil tersebut Sdr. NEDI dan kawannya ditinggal, kemudian sampai di Rest Area Km.68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Banten sekira jam 04.00 wib Saksi menghubungi seseorang yang nomornya diberikan oleh Sdr. YADI, selanjutnya saksi menunggu seseorang tersebut untuk menjemput, tidak lama kemudian datang ada beberapa orang langsung menangkap saksi yang mengaku sebagai petugas dari Kepolisian, selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polisi bersama-sama dengan benih lobster yang saksi bawa.

- Bahwa saksi menerangkan benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor yang saksi bawa dari Serang tersebut milik Sdr. ONO Als OON yang berasal dari **perairan Bayah dan Binuangeun Lebak Banten**.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan
3. dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **Terdakwa KIKIH NOFRYANTO Bin SURIPTO** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“ad. 1. setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan_

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH di sekitar rest area KM 68 Tol Merak – Jakarta melakukan pemantauan dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Inova warna hitam memasuki rest area dan berhenti parkir di depan Alfa Mart, lalu Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan inova tersebut dan ditemukan 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih lobster, kemudian Terdakwa KIKIH NOFRYANTO BIN SURIPTO, saksi YANGYANG FAUZI AYATULLAH, saksi AHMAD IHSAN KOMARUDIN BIN IDON dan saksi ROBI SUGARA BIN ADE SUGRIWA berikut barang bukti berupa 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut adalah milik DARSONO als. OON atau ONO sebelumnya diperoleh dari YADI dengan harga Rp. 3.500,-/ekor untuk jenis pasir dan Rp. 30.000,-/ekor untuk jenis mutiara.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peranTerdakwa KIKIH NOFRYANTOBIN SURIPTO adalah selaku pengawas atau pengawal pengiriman benih lobster atas perintah DARSONO als. OON atau ONO.

Sedangkan peran Saksi YANGYANG FAUZI AYATULLAH selaku pihak pemesan barang atas pesanan YADI kepada pemilik benih lobster yaitu DARSONO als. OON atau ONO.

Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor milik DARSONO als. OON atau ONO berasal dari perairan Bayah dan Binuangeun Lebak Banten

Bahwa menurut ahli perikanan SAUR PANJAITAN dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- Lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*).
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menangkap atau memperdagangkan benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 5 mm s/d 6 mm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lebak Banten masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa benih lobster dari perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten dan dibawa ke Res Area Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Serang Banten tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Ad.2 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi._

Ad.3 : dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Menimbang, bahwa Unsur **dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)** Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH di sekitar rest area KM 68 Tol Merak – Jakarta melakukan pemantauan dan sekitar pukul 03.45 wib terlihat kendaraan Inova warna hitam memasuki rest area dan berhenti parkir di depan Alfa Mart, lalu Saksi ADE CHANDRA KURNIAWAN, SH, saksi SINGGIH FEBIANTO, S.I.K dan saksi KHOIRUL IKHWAN, SH, MH mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan inova tersebut dan ditemukan 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih lobster, kemudian Terdakwa KIKIH NOFRYANTOBIN SURIPTO, saksi YANGYANG FAUZI AYATULLAH, saksi AHMAD IHSAN KOMARUDIN BIN IDON dan saksi ROBI SUGARA BIN ADE SUGRIWA berikut barang bukti berupa 2 (dua) kardus dan 1 (satu) karung yang berisi benih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster diamankan dan dibawa ke Kantor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor tersebut adalah milik DARSONO als. OON atau ONO sebelumnya diperoleh dari YADI dengan harga Rp. 3.500/-ekor untuk jenis pasir dan Rp. 30.000,-/ekor untuk jenis mutiara.
- Bahwa peranTerdakwa KIKIH NOFRYANTOBIN SURIPTO adalah selaku pengawas atau pengawal pengiriman benih lobster atas perintah DARSONO als. OON atau ONO.
- Sedangkan peran Terdakwa selaku pihak pemesan barang atas pesanan YADI kepada pemilik benih lobster yaitu DARSONO als. OON atau ONO.
- Bahwa benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor milik DARSONO als. OON atau ONO berasal dari perairan Bayah dan Binuangeun Lebak Banten
- Bahwa menurut ahli perikanan SAUR PANJAITAN dijelaskan yaitu sebagai berikut:
 - Lobster termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undaang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*).
 - Bahwakeberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menangkap atau memperdagangkan benih lobster

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 5 mm s/d 6 mm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lebak Banten masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa benih lobster dari perairan Bayah dan Perairan Binuangeun Lebak Banten dan dibawa ke Res Area Km 68 Tol Merak-Jakarta Serang Timur Serang Banten tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).**

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan yang didakwaan Penuntut Umum, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang telah diajukan di persidangan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih lobster sebanyak 11.475 ekor dan disisihkan sebanyak 100 ekor.
- 2 (dua) buah kardus.
- 1 (satu) buah karung.
- 1 (satu) ikat Plastik.
- 2 (dua) unit Handphone merek VIVO.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO
- 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam no.pol : B-1069-PKR.

yang telah disita dari Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian sumber daya air laut.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yang Yang Fauzi Ayatullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Yang Yang Fauzi Ayatullah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih lobster sebanyak 11.475 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor dan disisihkan sebanyak 100 (seratus) ekor;
dikembalikan kepada Negara;
 - 2 (dua) buah kardus;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) ikat plastik;
 - 2 (dua) unit handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi B1069PKR;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAKILAH, S.H., M.H.**, dan **DIAH TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Para Anggota, dibantu oleh **Hj. YANI IRAWATI, S.H., M.H.**, Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HIJIRIA KUSRAINI,**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAKILAH, S.H., M.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. YANI IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)